

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN FEDERAL AUSTRALIA ATAS  
KASUS MONTARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SENGKETA  
PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS DI MASA DEPAN**  
**ANALYSIS OF THE AUSTRALIAN FEDERAL COURT'S DECISION ON  
THE MONTARA CASE AND ITS IMPLICATIONS FOR FUTURE CROSS-  
BORDER MARINE POLLUTION DISPUTES**

**Rini Siti Juariah**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [rini19002@mail.unpad.ac.id](mailto:rini19002@mail.unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Juariah, Rini Siti. *Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia atas Kasus Montara dan Implikasinya terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas di Masa Depan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (November 2022).

**ABSTRAK**

Kasus Montara 2009 telah menyebabkan kerugian bagi sekitar 15.000 petani rumput laut di NTT. Pada 2021, Pengadilan Federal Australia memutus PTTEP Australasia bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Pertimbangan Hakim adalah ia yakin tumpahan minyak Montara memang sampai ke Rote/Kupang dan secara material berkontribusi atas rusaknya rumput laut. Hakim menemukan PTTEP Australasia memiliki *duty of care* terhadap para korban yang justru dilanggar. Putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi kasus-kasus pencemaran laut lintas batas, memicu lebih banyak gugatan *class action* lingkungan, dan menunjukkan kebutuhan membentuk konvensi internasional terkait kompensasi kerugian akibat pencemaran yang disebabkan bisnis minyak lepas pantai.

**Kata Kunci:** **Implikasi, Montara, PTTEP Australasia, Putusan**

**ABSTRACT**

*The 2009 Montara case has caused losses to around 15,000 seaweed farmers in NTT. In 2021, the Australian Federal Court found PTTEP Australasia guilty and obliged to pay compensation. The Judge's consideration is that he believes that the Montara oil spill did indeed reach Rote/Kupang and materially contributed to the damage to the seaweed. The judge found that PTTEP Australasia had a duty of care for the victims who were actually violated. This decision has the potential to set a precedent for transboundary marine pollution cases, trigger more environmental class action lawsuits, and demonstrate the need to establish an international convention regarding compensation for losses due to pollution caused by offshore oil businesses.*

**Keywords:** **Implications, Montara, PTTEP Australasia, Decision**

## A. PENDAHULUAN

Kasus pencemaran laut lintas batas yang terjadi di suatu negara merupakan contoh sengketa lingkungan hidup yang menuntut bagaimana keseriusan negara untuk memenuhi hak masyarakatnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 pada dasarnya telah berusaha meletakan ketentuan-ketentuan umum mengenai pencegahan pencemaran laut (*Marine Pollution*) dalam Bab XII Konvensi, terhitung dari Artikel 192-237.<sup>1</sup> UNCLOS 1982 dalam hal ini mengadopsi sistem perlindungan lingkungan dalam *Stockholm Declaration* 1972, yakni bahwa UNCLOS mengakui setiap negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alam di negaranya sekaligus mewajibkan negara-negara untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alamnya dari pemanfaatan yang bersifat merusak.<sup>2</sup> Dengan kata lain, UNCLOS 1982 dapat dikatakan menganut prinsip hukum lingkungan internasional yaitu *Sic Utere Tuo Ut Alienum Laedas*.

Prinsip *Sic Utere Tuo Ut Alienum Laedas* menghendaki penggunaan serta pengelolaan sumber daya alam oleh suatu negara di dalam batas-batas yurisdiksinya, harus dijamin agar tidak akan merugikan negara lainnya.<sup>3</sup> Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan umum mengenai eksploitasi sumber daya laut dalam UNCLOS 1982. Namun pada saat bersamaan UNCLOS 1982 juga menetapkan kewajiban dasar bagi negara-negara untuk kegiatan proteksi maupun konservasi sumber daya laut termasuk yang berada di dasarnya.<sup>4</sup>

Pada sejumlah kasus, pencemaran laut tidak disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di wilayah itu sendiri tetapi disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di wilayah negara lain sehingga pencemarannya bersifat lintas batas. Pencemaran laut lintas batas yang pernah dialami Indonesia di antaranya adalah pencemaran laut yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama daerah Rote dan Kupang akibat tumpahan minyak di Montara tahun 2009 lalu yang kemudian dikenal sebagai *Montara Oil Spill Case*.

<sup>1</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, p.55.

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *Ibid.*

<sup>3</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, p.145.

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *Ibid..*

Untuk diingat, kasus tersebut berawal pada tanggal 21 Agustus 2009 dimana sumur minyak H-1 yang dikelola *Pertroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia* (PTTEP Australasia) meledak di *Montara Well Head Platform* yang terletak di blok *West Atlas*-Laut Timor, dengan perkiraan volume tumpahan sekitar 2.000 barel atau 318.000 liter setiap harinya.<sup>5</sup> PTTEP Australasia adalah perusahaan minyak asal Thailand yang beroperasi di Australia.<sup>6</sup> Tumpahan minyak tersebut telah mencemari wilayah perairan Indonesia, Timor Leste, serta Australia sendiri.<sup>7</sup>

Di Indonesia, dampak pencemaran paling parah dirasakan oleh delapan kab/kota di NTT, meliputi Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kab. Sumba Timur, Kab. Sabu Raijua, dan Kab. Belu.<sup>8</sup> Pencemaran tersebut menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan berakibat pada mati dan rusaknya rumput laut yang merupakan mata pencaharian pokok 15.000 lebih petani rumput laut di NTT. Di tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi guna kepentingan penuntutan kompensasi kepada Australia lewat jalur non-litigasi.<sup>9</sup>

Pada mulanya, Pemerintah Indonesia pada kasus ini berpegang teguh pada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Pada tahap negosiasi, Pemerintah Indonesia mengajukan klaim serta menuntut ganti rugi terhadap dampak yang diakibatkan tumpahan minyak tersebut tetapi Pemerintah Australia enggan memenuhi tuntutan Pemerintah Indonesia sehingga proses negosiasi tersebut kemudian dianggap gagal.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Putu Suci Meinarni, *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.2, No.2 (2016), p.229.

<sup>6</sup> Yusnia Tika Safitri, dkk., *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982*, *Risalah Hukum*, Vol.16, No.1 (Juni 2020), p.37.

<sup>7</sup> Ni Putu Suci Meinarni, *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timur*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.5, No.4 (Desember 2016), p.835.

<sup>8</sup> Ni Putu Suci Meinarni, *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor*, *Op.Cit.*, p.230.

<sup>9</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Petani RI Menang Gugatan Tumpahan Minyak Montara*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210320084615-85-619887/kronologi-petani-ri-menang-gugatan-tumpahan-minyak-montara>, diakses pada 6 April 2022.

<sup>10</sup> Maya Dwi Ambarwati, *Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia*, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol.2, No.1 (Juni 2021), p.83-84.

Setelah melalui kegagalan pada tahap negosiasi, di tahun 2017 Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selanjutnya melayangkan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada PTTEP Australasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi perkara Nomor 241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., akan tetapi gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Pemerintah dengan pertimbangan ingin menyusun kembali dan memperkuat gugatan tersebut serta karena adanya kesalahan pencantuman nama tergugat. Selama prosesnya, Pemerintah nyatanya memang kesulitan untuk menghimpun data-data guna keperluan gugatan karena banyaknya pihak yang terlibat serta sifat kasus yang lintas batas.

Selain itu, kerugian yang diderita para petani rumput laut di NTT, terutama Rote dan Kupang terbilang besar sehingga sulit diperhitungkan dan ditentukan nilai pastinya.<sup>11</sup> Yayasan Peduli Timor Barat yang sengaja dibentuk Pemerintah untuk membantu penyelesaian kasus ini memperkirakan kerugian petani rumput laut di 13 kab/kota dalam kurun waktu tahun 2009-2015 mencapai Rp63,5 Miliar. Sedangkan untuk kerugian masyarakat akibat kehilangan mata pencaharian ditaksir mencapai Rp. 15 Triliun.<sup>12</sup>

Selanjutnya dengan berbekal sejumlah data yang dikumpulkan oleh tim satuan tugas khusus berupa data citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), sampel tumpahan minyak, kualitas air, hingga data perhitungan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang diperoleh masyarakat di sejumlah daerah di NTT, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ganti rugi ke salah satu Pengadilan Federal Australia, di Sydney, Negara Bagian New South Wales.<sup>13</sup> Gugatan tersebut ditujukan kepada perusahaan yang mengoperasikan *Montara Wellhead Platform* yakni PTTEP Australasia yang merupakan anak perusahaan PTTEP PCL, secara *class action* (gugatan perwakilan atau kelompok) yang diwakili oleh Daniel Sanda, petani rumput laut Kepulauan Rote, yang mewakili sekitar 15.000 petani rumput laut NTT.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *Ibid.*

<sup>12</sup> CNN Indonesia, *Ibid.*

<sup>13</sup> CNN Indonesia, *Ibid.*

<sup>14</sup> Maurice Blackburn Lawyers, *Montara Oil Spill Class Action*, diakses dari <https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/settlement-payments/montara-oil-spill-class-action/gugatan-perwakilan-terhadap-tumpahan-minyak-montara/>, diakses pada 6 April 2022.

Selama persidangan, saksi-saksi baik saksi ahli maupun saksi awam dihadirkan untuk memberi keterangan dalam persidangan. Petani rumput laut dari sekitar tiga puluh dari delapan puluh satu desa di wilayah Rote/Kupang dibawa ke Sydney, Australia, untuk menghadiri persidangan dan memberikan kesaksianya. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Federal Australia ini didasari bahwa dia memiliki otoritas untuk memutuskan perkara dengan kapasitasnya untuk memaksa pihak-pihak tertentu supaya tunduk pada putusannya, dengan didasarkan pada yurisdiksi yang dimilikinya.

Hubungan antara PTTEP Australasia dengan Pengadilan Federal Australia dalam hal ini jelas, yakni bahwa perusahaan tersebut berada di Australia, pemegang hak eksplorasi ladang minyak di Australia, dan bahwa ladang minyak Montara yang dioperasikan perusahaan tersebut terletak di wilayah perairan di dalam teritorial Australia. PTTEP Australasia juga menjalankan kegiatan pengoperasian ladang minyak yang berbahaya dan berisiko tinggi yang tunduk pada kewajiban hukum yang ditentukan dalam *Section 569 of the Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (Commonwealth)*, yang menjadikannya tunduk pada hukum Australia. Dengan demikian, PTTEP Australasia tidak dapat mengajukan eksepsi dengan mengatakan bahwa gugatan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang.

Setelah lebih dari sepuluh tahun sejak kejadian tumpahnya minyak Montara tersebut, Pada tanggal 19 Maret 2021, Hakim David Yates yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut di Pengadilan Federal Australia telah memberikan putusan terhadap gugatan *class action* (*Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No.7) [2021] FCA 237*) yang memenangkan para petani rumput laut yang menjadi korban tumpahan minyak Montara tersebut.<sup>15</sup>

Adapun dalam putusan *Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237* tersebut, Hakim David Yates menemukan bahwa PTTEP Australasia bertanggung jawab (*liable*) atas kelalaianya (*negligence*) dalam mengoperasikan sumur minyak lepas pantai tersebut. PTTEP Australasia diwajibkan memberi ganti rugi kepada Sanda sebesar Rp. 252.997.200 ditambah bunga, sehingga kemudian total kompensasi yang diperoleh Sanda Rp. 416.289.624.

---

<sup>15</sup> Harbour Litigation Funding, *Ibid.*.

Dalam putusan itu, Hakim David Yates belum membuat keputusan apa pun terkait dengan berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan kepada para petani rumput laut lainnya dan menyatakan hal tersebut akan diputus kemudian hari.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis berusaha untuk membedah putusan Pengadilan Federal Australia atas kasus Montara tersebut, dimana analisis dibatasi terhadap dua hal, yakni apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Federal Australia dalam Putusan Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No.7) [2021] FCA 237 sehingga PTTEP Australasia harus dianggap bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada penggugat? Serta bagaimana implikasi dari putusan tersebut terhadap sengketa pencemaran laut lintas batas di masa depan?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim dalam Pengenaan Tanggung Jawab Ganti Rugi Terhadap PTTEP Australasia

Dalam Putusan *Federal Court of Australia* (Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, setidaknya terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan Hakim David Yates selaku hakim yang mengadili, yakni:

#### a. Hakim yakin bahwa tumpahan minyak Montara dari Sumur H1 memang sampai ke wilayah Rote/Kupang

Dalam putusannya, Hakim menyatakan:

*"I take as my starting point the evidence of the lay witnesses. As I said earlier, when this evidence is taken as a whole, I am left in no doubt that all witnesses observed a single, strikingly unusual, and unique event in that region at that time."*<sup>17</sup>

Titik awal pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh saksi-saksi awam. Saksi-saksi awam yang dimaksud dalam hal ini adalah saksi-saksi selain saksi ahli, di mana berdasarkan penuturan saksi-saksi awam tersebut, Hakim David Yates merasa yakin tumpahan minyak Montara akibat kebocoran sumur minyak H1 memang sampai ke wilayah pesisir Rote/Kupang.

<sup>16</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237.

<sup>17</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 829.

Hal ini didasarkan pada kesaksian saksi-saksi awam, termasuk perwakilan penggugat, Sanda, serta para petani rumput laut lainnya yang dihadirkan ke persidangan, yang mana mereka mengamati bahwa telah terjadi suatu fenomena yang tunggal, sangat aneh dan unik di wilayah tersebut bertepatan dengan peristiwa kebocoran minyak Montara.

Hakim selanjutnya menyebut bahwa meskipun para petani rumput laut yang dihadirkan mengalami beberapa kesulitan dalam menyampaikan kesaksiannya, seperti kebingungan dalam memahami beberapa hal dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka, serta kesaksian yang diberikan harus melalui perantara penerjemah bahasa, tetapi Hakim tidak ragu bahwa seluruh saksi awam telah berusaha untuk memberikan keterangan yang akurat dan jujur kepada Pengadilan tentang apa yang mereka amati bertahun-tahun lalu itu.<sup>18</sup> Hakim juga menilai bahwa kesaksian mereka merupakan bukti yang masuk akal dan meyakinkan mengenai pengamatan. Pengamatan yang paling mencolok adalah berkaitan dengan penampakan di permukaan perairan yang dipenuhi oleh material yang mengandung bahan lilin yang mengambang, terutama pada periode September-Okttober 2009. Pengamatan para saksi menyebut zat tersebut juga menempel pada rumput laut serta vegetasi dan material lainnya. Material tersebut beragam warna, seperti putih, kekuningan, keabu-abuan, coklat dan jingga, yang mana warna tersebut sesuai dengan bahan minyak Montara yang sedang bocor saat itu.<sup>19</sup>

**b. Hakim berpendapat bahwa tumpahan minyak Montara secara material berkontribusi pada mati dan rusaknya rumput laut di wilayah Rote/Kupang**

Dalam pertanyaan terkait “Apakah minyak Montara memang menyebabkan atau berkontribusi secara material terhadap musnahnya rumput laut di wilayah Rote/Kupang?”, Hakim menjawab:

<sup>18</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 830.

<sup>19</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 831-832.

*“There is no other plausible explanation for that widespread loss. The evidence does not establish that natural oil seeps, ship traffic, coral spawning, sea temperatures, ocean acidification, or climate change more generally, were likely to have made any causal contribution to that loss....”<sup>20</sup>*

*“...We will never know the precise mechanism(s) or pathway(s) by which the crops died here. But the fact that:*

- (a) *Montara oil from the H1 Well blowout reached the coastal areas of Rote/Kupang;*
- (b) *the crops located where the oil was observed died shortly after the oil arrived;*
- (c) *this coincident event was widespread in the Rote/Kupang region; and there is no other plausible explanation for this widespread loss...”<sup>21</sup>*

Yaitu bahwa Hakim memandang tidak ada penjelasan lain yang masuk akal atau logis mengenai penyebab musnahnya rumput laut di wilayah Rote/Kupang. Bukti-bukti menunjukkan bahwa tidak ada rembesan minyak alami yang terjadi, lalu lintas kapal, pemijahan karang, suhu laut, pengasaman laut, perubahan iklim yang terjadi, maupun penyakit-penyakit tertentu yang muncul yang kemungkinan besar secara kausal berkontribusi terhadap musnahnya rumput laut. Hakim menilai bobot bukti yang diberikan saksi ahli yang diajukan pihak PTTEP Australasia juga sangat bertentangan dengan penjelasan di atas sebagai kemungkinan kontributor musnahnya rumput laut yang siap panen tersebut. Namun, Hakim juga menyatakan bahwa memang ada bukti yang menjelaskan adanya beberapa mekanisme atau jalur di mana rumput laut dapat mati atau rusak secara alami.

<sup>20</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1009.

<sup>21</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1010.

Hakim memandang dalam hal ini tidak mungkin untuk mengetahui mekanisme atau jalur yang tepat yang menyebabkan tanaman rumput laut tersebut mati. Terkait hal ini, Hakim menggaris bawahi fakta bahwa: (a) minyak yang bocor dari Sumur H1 Montara memang mencapai wilayah pesisir Rote/Kupang; (b) tanaman rumput laut dimana minyak tampak, mati dengan segera setelah kedatangan minyak tersebut; (c) peristiwa yang tidak biasa ini terjadi secara masal atau meluas di wilayah Rote/Kupang; dan (d) tidak terdapat penjelasan lain yang logis mengenai penyebab kerugian yang meluas tersebut.

Fakta-fakta tersebut menurut Hakim telah cukup untuk membangun hubungan kausalitas (sebab akibat) antara keberadaan tumpahan minyak dan musnahnya rumput laut.<sup>22</sup> Fakta-fakta tersebut di atas menurut Hakim telah cukup untuk menentang keterangan saksi ahli, Dr. Maki, yang menurutnya berdasarkan penerapan konsep *Toxic Units Model*, walaupun residu tumpahan minyak Montara telah mencapai garis pantai wilayah Rote/Kupang, tetapi pada dasarnya residu tersebut tidak akan meracuni biota lokal, termasuk pula tanaman rumput laut yang hidup di lokasi tersebut.<sup>23</sup>

**c. Hakim mendapati PTTEP Australasia memiliki *duty of care* karena kelalaiannya kepada para petani rumput laut**

“..... *The respondent cannot absolve itself from a duty of care simply because it chose to model only the loss of oil from a wing tank and not the loss of oil from a well blowout possibly lasting several weeks, which was the actual risk that was posed by its negligent conduct.*”<sup>24</sup>

“..... *I am satisfied, therefore, that the respondent owed the applicant and the Group Members the duty of care pleaded in the further amended statement of claim.*”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1010.

<sup>23</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1011.

<sup>24</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1039.

<sup>25</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1040.

Terkait kelalaianya dalam mengoperasikan sumur minyak H1 Montara, Hakim menilai bahwa PTTEP Australasia sebagai tergugat memiliki *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati/mengawasi/merawat) terhadap Sanda dan anggota *class action* lainnya. *Duty of care* merupakan prinsip hukum yang dikenal dalam hukum lingkungan Australia yang pada dasarnya menghendaki bahwa kerusakan lingkungan harus selalu dihindari selama masuk akal dan praktis bagi pemegang kewajiban tersebut untuk melaksanakannya.<sup>26</sup>

*Duty of care* mengharuskan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang mempengaruhi risiko kerusakan pada lingkungan untuk mengambil langkah-langkah yang masuk akal dan praktis untuk mencegah kerusakan yang dapat diperkirakan secara wajar.<sup>27</sup> Kewajiban ini mendorong para pihak untuk mengambil keputusan yang terinformasi, mempertimbangkan pilihan mereka dengan matang dan mampu menelusuri lebih jauh dampak kegiatan usahanya saat melakukan penilaian resiko.<sup>28</sup> Pihak-pihak yang tunduk pada kewajiban *duty of care* dalam menjalankan aktivitas usahanya harus meminimalisir kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan diharapkan mampu memenuhi standar praktik yang ditentukan di dalam *codes of practice* atau instrumen lainnya.<sup>29</sup>

Sebelumnya, PTTEP Australasia menerima bahwa pihaknya lalai dalam menangguhkan dan mengoperasikan sumur minyak H1 yang mengakibatkan tumpahan minyak tersebut, tetapi menyangkal bahwa ia memiliki *duty of care* terhadap Sanda dan *class member* atas dasar bahwa wilayah Rote/Kupang tempat mereka bertani, yang letaknya sekitar 250 km barat laut ladang minyak, berada di luar zona yang telah dimodelkan dalam OSCP, sehingga harus dianggap tidak mungkin berpotensi terpengaruh oleh kegiatannya.

<sup>26</sup> Neil Gunningham, *Should A General "Duty of Care" for the Environment Become A Centerpiece of A "Next Generation" Environment Protection Statute?*, Environmental and Planning Law Journal, Vol.34 (2017), p.198.

<sup>27</sup> Neil Gunningham, *Ibid.*, p.199.

<sup>28</sup> Neil Gunningham, *Ibid.*, p.200.

<sup>29</sup> Neil Gunningham, *Ibid.*, p.202.

Hakim memandang *duty of care* ini ada pada pihak PTTEP Australasia sebab seseorang atau suatu pihak dalam posisi sebagai operator ladang minyak seperti PTTEP Australasia ini, seharusnya dapat menduga secara wajar bahwa pada saat ia gagal untuk menutup Sumur H1 dengan benar, akan mengakibatkan kebocoran atau tumpahan minyak yang tidak terkontrol dari sumur tersebut, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan atau kerugian di wilayah lain, termasuk wilayah Rote/Kupang, yang meliputi juga kegiatan-kegiatan eksplorasi komersial terhadap ekosistem laut yang tercemar tersebut, contohnya seperti budidaya rumput laut.

Sebelumnya, PTTEP Australasia diharuskan berdasarkan *Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (Cth)* untuk menyusun OSCP dalam kegiatan usahanya, yang isinya memuat konsekuensi (termasuk pemodelan lintasan) apabila terjadi kebocoran atau tumpahan minyak. Dengan kata lain, dalam OSCP harus juga memuat "skenario terburuk", yang mengasumsikan tumpahan total minyak mentah dari setiap satu sayap tangki, untuk durasi kebocoran selama tujuh hari. OSCP yang dimiliki PTTEP Australasia juga sudah mendapat persetujuan *Commonwealth Department of the Environment and Water Resources* (Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Air Persemakmuran). Tetapi pemodelan lintasan dalam OSCP tersebut tidak memperkirakan wilayah Rote/Kupang sebagai wilayah yang dapat terpengaruh, sehingga PTTEP Australasia berpendapat bahwa tumpahan minyak yang ternyata mencapai wilayah ini adalah sesuatu di luar dugaan, dan akibatnya risiko bagi mata pencarian petani rumput laut juga tidak wajar dan tidak dapat diduga. Untuk diketahui, OSCP (*Oil Spill Contingency Plan*) merupakan sebuah skema atau rencana yang dipersiapkan guna mengantisipasi kemungkinan pencemaran wilayah perairan akibat terjadinya kebocoran atau tumpahan minyak di suatu wilayah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mursalin dkk., *Analisis Sensitivitas lingkungan OSCP (Oil Spill Contingency Plan) di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol.4, No.1 (Juli 2014), p.84.

PTTEP Australasia berpendapat OSCP miliknya juga mengklaim bahwa garis pantai Indonesia, Australia, serta Timor berada pada posisi yang tidak terkena resiko apapun akibat tumpahan minyak Montara.<sup>31</sup> Tetapi, Hakim menolak argumen ini sepenuhnya, dengan menyatakan "Termohon tidak dapat melepaskan diri dari *duty of care* hanya karena ia memilih untuk hanya memodelkan kebocoran minyak dari sayap tangki dan tidak memodelkan kebocoran minyak akibat ledakan sumur yang mungkin berlangsung beberapa minggu, yang merupakan risiko sebenarnya yang ditimbulkan oleh perilaku lalainya."

Dengan demikian, PTTEP Australasia telah gagal untuk memodelkan risiko aktual yang diakibatkan oleh kelalaiannya dan Hakim menilai bahwa kelalaian PTTEP Australasia itu tidak berarti bahwa risiko terdampaknya penduduk Rote/Kupang oleh tumpahan minyak Montara tidak dapat diduga secara wajar. Untuk itu, Hakim menyatakan bahwa ia yakin PTTEP Australasia memiliki *duty of care* terhadap Sanda dan anggota *class action* lainnya,<sup>32</sup> yang dalam hal ini berupa kewajiban untuk menghindari kerugian fisik terhadap tanaman rumput laut milik para petani.

Hakim David Yates sebelumnya juga menyatakan bahwa pertimbangan *duty of care* sebagai dasar pengenaan tanggung jawab merupakan suatu ketidakpastian yang ditunjukan oleh beberapa yurisprudensi yang dikeluarkan pengadilan-pengadilan federal di Australia. Tetapi dalam perkara ini, Hakim mencatat bahwa konsekuensi fisik akibat kelalaian PTTEP Australasia hampir selalu bisa dibuktikan secara memadai.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 50.

<sup>32</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1039.

<sup>33</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1041-1043.

**d. Hakim berpendapat PTTEP Australasia melanggar *duty of care* karena tidak menutup Sumur Minyak H1 dengan benar**

Dalam menjawab bertanyaan “Apakah *duty of care* tersebut dilanggar?”, Hakim menjawab:

*“..... They are the respondent’s acts and omissions in failing to properly seal the H1 Well. At the relevant time, that failure created a very high risk of a blowout which, if it occurred, had the known potential for a substantial and uncontrolled release of hydrocarbons to the environment, which could continue for some weeks.”<sup>34</sup>*

Terkait pertanyaan ini, Hakim menegaskan pertimbangannya dalam konteks apakah terdapat *duty of care* atau tidak (dari PTTEP Australasia), secara efektif dapat pula menjawab pertanyaan apakah *duty of care* tersebut dilanggar atau tidak.<sup>35</sup> Pelanggaran *duty of care* ditunjukkan dengan tindakan PTTEP Australasia yang tidak menutup Sumur H1 dengan benar dan bahwa risiko kerugian akibat tindakan itu seharusnya dapat diduga secara wajar. Kelalaian tidak menyediakan pemodelan lintasan yang harus ditempuh dalam hal terjadi kebocoran minyak akibat ledakan sumur tidak terkendali dalam OSCP miliknya menjadikan OSCP tersebut tidak lagi relevan untuk dijadikan dasar pembelaan. Kelalaian itu menciptakan risiko ledakan yang sangat tinggi yang jika terjadi, memiliki potensi pelepasan hidrokarbon yang substansial dan tidak terkendali untuk lingkungan yang dapat berlanjut selama beberapa minggu.<sup>36</sup>

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menetapkan bahwa PTTEP Australasia harus bertanggung jawab dan harus membayar ganti rugi kepada Sanda. Sebelumnya, Sanda telah mengklaim ganti rugi untuk jangka waktu tahun 2009 sampai 2014. Jumlah yang ia klaim adalah Rp. 739.500.000. Angka tersebut diproyeksikan Sanda dengan menghitung produksi rumput laut yang akan ia hasilkan dan keuntungan yang akan dia peroleh dari budidaya rumput laut dalam kurun waktu tersebut ditambah untuk kerugian panennya pada tahun 2009.

---

<sup>34</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1048.

<sup>35</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1037.

<sup>36</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1048.

Proyeksi keuntungan tersebut hanya merupakan perkiraan Sanda semata, sebab dia tidak memiliki sistem pencatatan yang pasti yang menunjukkan produksi rumput laut yang sebenarnya, biaya ataupun profit. Tidak adanya bukti yang menunjukkan angka kerugian pasti yang diajukan Sanda dimengerti Hakim, sebab pekerjaannya tersebut merupakan industri pedesaan yang sangat sederhana di negara berkembang, dan bahwa rumput laut merupakan tanaman komersial yang lumrah bagi petani-petani di Indonesia, sehingga Sanda tidak berada pada posisi yang dapat menunjukkan bukti yang memuat angka yang jelas dan tepat mengenai kerugiannya, seperti pembukuan bisnis atau semacamnya.<sup>37</sup>

Hakim juga meyakini berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Sanda memang mengalami kerugian akibat rusaknya rumput laut yang ditanamnya.<sup>38</sup> Sebaliknya, PTTEP Australasia mengklaim Sanda telah gagal dalam menunjukkan bukti yang cukup tentang produksi rumput lautnya sebelum dan sesudah kehilangan hasil panennya. Tanpa bukti, maka tidak ada dasar untuk menilai kerugian tersebut. Untuk itu, PTTEP Australasia meminta hakim untuk menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menentukan jumlah kerugian yang diderita pemohon dengan menggunakan metodologi yang pihak Sanda usulkan.<sup>39</sup>

Walaupun sulit dinilai dan kemudian menciptakan kondisi ketidakpastian, Hakim yakin bahwa kerugian Sanda tetap dapat dihitung. Hakim dalam hal ini merujuk pada sejumlah preseden di Australia seperti *Fink v Fink Case* (1946) dan *The Commonwealth of Australia v Amann Aviation Pty Limited Case* (1991), yang membawa Hakim David Yates pada kesimpulan bahwa kesulitan dan ketidakpastian pembuktian tidak membebaskan Pengadilan dari tanggung jawab untuk mencoba menilai ganti rugi sebaik mungkin.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1053.

<sup>38</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1054.

<sup>39</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1057.

<sup>40</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Ibid.*, paragraf 1058.

Pada akhirnya, hakim memutus PTTEP Australasia harus membayar ganti rugi kepada Sanda sebesar Rp. 252.997.200, yang mana angka tersebut lebih kecil 40% dari nominal yang diminta oleh Sanda. Hakim belum menetapkan ganti rugi kepada *class member* lainnya dalam Putusan tersebut. Mereka harus membuktikan sendiri kepada Pengadilan kerugian mereka tersebut untuk mendapat ganti rugi melalui prosedur terpisah. Namun Pengadilan Federal dalam hal ini memperpanjang periode batasan pengajuan klaim yang diatur menurut *Limitation Act Northern Territory (NT) 1981*<sup>41</sup> (mengatur mengenai batas waktu pengajuan gugatan) bagi para petani yang sebenarnya sudah berakhir.

## **2. Implikasi Putusan**

Terhadap putusan Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237, *Federal Court of Australia* pada 25 Oktober 2021 telah mengeluarkan putusan lain, yakni Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 8) [2021] FCA 1291 yang isinya menguatkan apa yang telah diputus pada putusan No. 7. Sehingga jelaslah bahwa Pengadilan Federal telah memenangkan Sanda dan mewajibkan PTTEP Australasia untuk memberi ganti rugi. Tetapi, PTTEP Australasia memutuskan menggunakan haknya untuk mengajukan banding<sup>42</sup>, yang proses persidangannya akan dimulai pada Juni 2022.

Walaupun belum dapat dianggap berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Federal tersebut patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan gugatan *class action* para petani rumput laut dalam kasus ini merupakan gugatan *class action* di bidang lingkungan pertama yang diajukan ke Pengadilan Federal Australia, terhadap korporasi berbadan hukum Australia atas kerugian yang diderita para penggugat berkebangsaan Indonesia yang disebabkan oleh pencemaran laut lintas batas<sup>43</sup>, dan Pengadilan Federal memenangkan gugatannya. Putusan ini telah memberi dasar yang kuat bagi penyelesaian sengketa lingkungan berupa tumpahan/kebocoran minyak, serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

---

<sup>41</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 3) [2017] FCA 1272.

<sup>42</sup> PTTEP, *Set Notification*, diakses dari <https://www.pttep.com/en/Investorrelations/Regulatorfilings/Setnotification/>, diakses pada 15 Juni 2022.

<sup>43</sup> LSJ, *The Montara Oil Spill Class Action – ‘The Obvious Cannot Be Ignored’*, diakses dari <https://lsj.com.au/articles/the-montara-oil-spill-class-action-the-obvious-cannot-be-ignored/>, diakses pada 15 Juni 2022.

Tidak hanya didasarkan pada aspek-aspek ilmiah, tetapi Hakim dalam pertimbangannya memakai pendekatan *common sense* (akal sehat). Hal ini mencerminkan bagaimana Hakim berusaha menciptakan keadilan dalam penyelesaian kasus antara dua pihak dengan kekuatan sumber daya yang berbeda. Rasa keadilan Hakim juga terlihat dalam bagaimana Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk memperpanjang batas waktu pengajuan gugatan yang apabila didasarkan pada *Limitation Act (NT) 1981*<sup>44</sup>, batas waktu tersebut sebetulnya telah berakhir. Keputusan tersebut rasanya sepadan dengan panjangnya perjuangan para petani rumput laut dalam memperjuangkan hak-haknya dengan menempuh berbagai mekanisme penyelesaian sengketa sejak tahun 2009 lalu. Pada akhirnya, putusan Pengadilan Federal yang dikeluarkan setelah dua belas tahun sejak peristiwa *Montara Oil Spill* ini dapat menjadi preseden yang kuat untuk pihak-pihak lain yang juga ingin menuntut kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat pencemaran laut lintas batas.

Putusan Pengadilan Federal atas gugatan *class action* Montara telah membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat pada keadilan lingkungan, terlepas dari berapa lama penyelesaian sengketa akan berlangsung. Tanggung jawab pengadilan untuk melayani para pencari keadilan lingkungan diperlukan guna memastikan keberlanjutan kegiatan usaha. Hal ini juga yang mendasari bahwa kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (*environmental, social, and corporate governance/ESG*) menjadi standar dalam penyelenggaraan bisnis.<sup>45</sup> Sehingga putusan Pengadilan Federal ini harus menjadi pengingat bagi korporasi-korporasi bahwa dalam bisnis, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat haruslah menjadi prioritas.

Menurut Greg Williams dan Blair McEwan<sup>46</sup>, putusan Pengadilan Federal ini setidaknya menandai dua isu penting. Pertama, bahwa korporasi-korporasi pemegang hak eksloitasi minyak (dan mungkin juga kegiatan-kegiatan usaha lain yang memiliki resiko tinggi dan berdampak bahaya terhadap lingkungan),

<sup>44</sup> Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 3) [2017] FCA 1272, *Ibid*.

<sup>45</sup> The Jakarta Post, *Montara and Environmental Justice*, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/25/montara-and-environmental-justice.html>, diakses pada 15 Juni 2022.

<sup>46</sup> Clayton UTZ, *Successful Environmental Class Action Raises Question of Whether More Will Follow*, <https://www.claytonutz.com/knowledge/2021/april/successful-environmental-class-action-raises-question-of-whether-more-will-follow>, diakses pada 15 Juni 2022.

perlu mempertimbangkan dan menyediakan skenario kasus terburuk yang mungkin dapat terjadi dalam menjalankan kegiatan usahanya di dalam analisis resiko. Hal ini juga merupakan bagian dari *duty of care* yang mungkin dimiliki korporasi. Putusan ini menggaris bawahi fakta bahwa sebuah perusahaan dalam melaksanakan penilaian resiko, tidak cukup hanya mematuhi peraturan perundang-undangan saja. PTTEP Australasia memiliki OSCP yang telah lolos tinjauan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Air setempat, tetapi Hakim menilai PTTEP Australasia telah gagal dalam membuat skenario kasus terburuk yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha di sektor lingkungan tidak cukup hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, melainkan perlu juga manajemen resiko internal yang baik dari perusahaan.

Kedua, putusan Pengadilan Federal atas gugatan ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus pencemaran laut lintas batas lainnya, misalnya terkait aspek penentuan ganti rugi, dimana dimungkinkan bagi Hakim untuk menggunakan pendekatan atau metode baru dalam menilai kerugian bagi class member tanpa adanya jejak atau bukti kerugian yang kuat secara tertulis. Putusan ini akan memberi keberanian dan dorongan bagi para penasihat hukum untuk menangani dan membantu pihak-pihak yang ingin mengklaim kompensasi, terutama pihak-pihak dengan sumber daya yang lemah, dalam lebih banyak kasus pencemaran lingkungan laut lintas batas.<sup>47</sup>

Dari sudut pandang HAM,<sup>48</sup> putusan Pengadilan Federal ini merupakan perkembangan positif dalam kasus pelanggaran hak asasi di bidang lingkungan yang sifatnya lintas batas. Ini menunjukkan bahwa korporasi-korporasi yang ada dalam suatu yurisdiksi negara mungkin memiliki *duty of care* kepada orang-orang yang berada di yurisdiksi negara lainnya yang terdampak oleh kegiatan operasional mereka. Putusan ini menggambarkan bahwa orang-orang yang haknya dilanggar mempunyai peluang untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang dilakukannya di negara asing,

---

<sup>47</sup> Clayton UTZ, *Ibid.*

<sup>48</sup> Human Right Law Centre, *Federal Court Finds Offshore Oil Field Operator Liable in Negligence for Death and Loss of Seaweed Crops in Indonesia*, diakses dari <https://www.hrlc.org.au/human-rights-case-summaries/2021/3/19/federal-court-finds-offshore-oil-field-operator-liable-in-negligence-for-death-and-loss-of-seaweed-crops-in-indonesia>, diakses pada 15 Juni 2022.

serta menggambarkan bagaimana pengadilan seharusnya menyediakan jalur untuk pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atas lingkungan lintas batas.<sup>49</sup>

Kemenangan para petani rumput laut menunjukkan bahwa gugatan *class action* dapat berhasil bahkan di bidang lingkungan. Putusan ini berpotensi menjadi preseden yang akan memicu lebih banyak gugatan *class action* lingkungan dan menjadi catatan historis yang memberi dorongan kepada para penasihat hukum untuk mengawal kasus-kasus sengketa lingkungan, mengingat sengketa lingkungan banyak melibatkan aspek-aspek ilmiah yang cukup besar untuk pembuktianya, sehingga penggugat memerlukan dukungan sumber daya yang kuat untuk membuktikan kerugiannya.

Terakhir, putusan Pengadilan Federal ini juga seharusnya dapat menjadi seruan tegas bagi negara-negara untuk segera bergegas membentuk sebuah konvensi internasional yang akan menjadi kerangka hukum yang mengatur kewajiban dan kompensasi sehubungan dengan kerugian dan kerusakan lintas batas sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai. Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan *the Legal Committee of the IMO (International Maritim Organization)* tahun 2010, Pemerintah Indonesia mengusulkan program kerja untuk mengembangkan regulasi internasional yang dapat mengatur kewajiban dan kompensasi atas kerusakan akibat pencemaran lintas batas yang disebabkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksplorasi lepas pantai. Usulan ini diajukan sehubungan dengan kasus kebocoran minyak Montara.<sup>50</sup>

Risalah pertemuan *the Legal Committee of the IMO* tersebut menyebut bahwa kebocoran minyak tidak mengenal perbatasan dan oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pemberian kompensasi kepada para korban. Sekretariat IMO juga menyoroti ada beberapa ketentuan dalam instrumen internasional yang relevan dengan topik tersebut. Sebagai contoh, ketentuan dalam instrumen internasional tersebut adalah Pasal 192, Pasal 208, Pasal 214, dan Pasal 235 UNCLOS.

<sup>49</sup> Human Right Law Centre, *Federal Court Finds Offshore Oil Field Operator Liable in Negligence for Death and Loss of Seaweed Crops in Indonesia*, diakses dari <https://www.hrlc.org.au/human-rights-case-summaries/2021/3/19/federal-court-finds-offshore-oil-field-operator-liable-in-negligence-for-death-and-loss-of-seaweed-crops-in-indonesia>, diakses pada 15 Juni 2022.

<sup>50</sup> Hon Justice Steven Rares, *An International Convention on Off-Shore Hydrocarbon Leaks?*, Australian and New Zealand Maritime Law Journal, Vol.26, No.1 (2012), p.15.

Sayangnya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menciptakan suatu kewajiban internasional dalam rezim kompensasi.<sup>51</sup> Selain itu, wacana pembentukan regulasi mengenai kewajiban dan kompensasi di industri minyak dan gas lepas pantai ini cenderung stagnan, berbeda dengan Uni Eropa yang selama beberapa tahun terakhir ini telah memikirkan masalah regulasi kewajiban dan kompensasi di industri minyak dan gas lepas pantai. Uni Eropa tidak menutup pintu untuk pembentukan instrument internasional ini meskipun perkembangannya juga sangat lambat. Sebagai contoh, Uni Eropa pada tahun 2013 telah membuat *the Directive on Safety of Offshore Oil and Gas Operations* yang isinya mengatur tentang apa yang harus atau mungkin dilakukan oleh masing-masing negara anggota berkaitan dengan penerapan kewajiban dan standar keselamatan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai, dan belum mengatur mengenai kompensasi. Selanjutnya, laporan Uni Eropa pada tahun 2013 dan 2014, keduanya menyoroti regulasi kewajiban dan kompensasi yang tidak konsisten di berbagai sistem hukum nasional dan perjanjian regional yang berbeda, serta kurangnya ketersediaan instrumen pasar keuangan dan asuransi yang berbeda dalam pemberian kompensasi.<sup>52</sup>

Adapun kebutuhan untuk membentuk suatu konvensi internasional terkait dengan kompensasi dalam ranah ini ditunjukkan dengan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai yang akan terus dilakukan sebab masyarakat internasional masih bergantung pada energi jenis ini. Tetapi di sisi lain, kegiatan ini memiliki sifat bawaan berupa resiko nyata akibat tumpahan atau kebocoran.<sup>53</sup> Ketika kepala sumur berada pada kedalaman yang sangat dalam, terkadang lebih dari 1.000 meter, secara fisik sangat sulit untuk menutup kebocoran. Upaya keras untuk menutup kebocoran semacam itu telah dilakukan dengan baik dalam kasus kebocoran *Horizon Deepwater* yang terjadi selama berminggu-minggu, akan tetapi gagal.

---

<sup>51</sup> Hon Justice Steven Rares, *An International Convention on Off-Shore Hydrocarbon Leaks?*, Australian and New Zealand Maritime Law Journal, Vol.26, No.1 (2012), p.15.

<sup>52</sup> Federal Court of Australia, *Charting a New Course - Promoting the Development of an International Convention on Liability and Compensation Relating to Transboundary Damage from Offshore Oil and Gas Activities*, Justice Rares Speech on CMI Conference, Mexico City, Mexico, 30 September 2019.

<sup>53</sup> Hon Justice Steven Rares, *An International Convention on Off-Shore Hydrocarbon Leaks?*, Australian and New Zealand Maritime Law Journal, Vol.26, No.1 (2012), p.11.

Meskipun *rig* sudah dibangun dan dioperasikan dengan sangat hati-hati, bencana tetap dapat terjadi baik karena kesalahan manusia atau alami, seperti karena cuaca ekstrim atau gempa bumi. Untuk itu, ada suatu kebutuhan penting bagi konvensi internasional untuk mengatur risiko dan konsekuensi dari kegiatan pengeboran lepas pantai yang ada saat ini dan yang akan datang. Negara-negara saat ini telah mampu mengatur sampai tingkat tertentu kegiatan lepas pantai di wilayah negara, territorial laut atau zona ekonomi eksklusif mereka. Tetapi, akan menjadi masalah jika tidak ada harmonisasi ketentuan antara satu negara dan negara lainnya.<sup>54</sup> Sebagai contoh, bagaimana jika negara korporasi yang telah melakukan pencemaran laut lintas batas justru memiliki pengaturan yang jauh berbeda atas pelanggaran tersebut dengan ketentuan di negara korban yang ingin mengklaim kompensasi? Tentu prosesnya akan sangat tidak efektif. Adanya Putusan Pengadilan Federal atas kasus Montara diharapkan memicu kepekaan masyarakat internasional untuk menangani kekhawatiran semacam itu dengan membentuk suatu instrument internasional untuk memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban yang seharusnya ditegakkan bagi negara-negara, khususnya negara pesisir, masyarakat, para investor yang ingin berinvestasi dalam bisnis sumber daya lepas pantai dan pihak-pihak lain yang mungkin terpengaruh.

## C. PENUTUP

1. Pengenaan tanggung jawab ganti rugi bagi PPTEP Australasia dalam gugatan *class action* atas kasus *Montara Oil Spill* yang diajukan para petani rumput laut Indonesia, didasarkan pada pertimbangan Hakim bahwa ia yakin berdasarkan keterangan para saksi tumpahan minyak Montara dari Sumur H1 memang sampai ke wilayah Rote/Kupang dan bahwa tumpahan minyak tersebut secara kausal berkontribusi pada musnah atau matinya tanaman rumput laut milik para penggugat. Hakim juga menemukan bahwa PTTEP Australasia memiliki *duty of care* untuk menghindari kerugian fisik terhadap tanaman rumput laut milik para petani akibat kegiatan usahanya yang justru dilanggar dengan tindakan PTTEP Australasia yang tidak menutup Sumur H1 dengan benar dan bahwa risiko kerugian akibat tindakan tersebut seharusnya dapat diduga secara wajar.

---

<sup>54</sup> Hon Justice Steven Rares, *Ibid.*, p.12.

2. Implikasi dari putusan yang telah memenangkan gugatan *class action* lingkungan pertama oleh masyarakat Indonesia kepada perusahaan Australia tersebut adalah bahwa putusan ini telah mendorong kepercayaan masyarakat pada keadilan lingkungan, terlepas dari berapa lama penyelesaian sengketa akan berlangsung. Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa penilaian resiko usaha yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak cukup hanya mematuhi peraturan perundang-undangan semata, tetapi perlu juga manajemen resiko internal yang baik dari perusahaan. Putusan ini juga mungkin menjadi preseden bagi kasus-kasus pencemaran laut lintas batas lainnya, misalnya terkait aspek penentuan ganti rugi. Putusan ini dapat dianggap merupakan perkembangan positif dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi di bidang lingkungan yang sifatnya lintas batas dan berpotensi menjadi pemicu lebih banyak gugatan *class action* lingkungan yang dilakukan di masa depan. Terakhir, putusan ini juga seharusnya bisa memicu kepekaan masyarakat internasional untuk membentuk sebuah konvensi internasional yang akan menjadi kerangka hukum yang mengatur kewajiban dan kompensasi sehubungan dengan kerugian dan kerusakan lintas batas sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai guna memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban yang seharusnya ditegakkan bagi seluruh pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Husin, Sukanda. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Siahaan, N.H.T. 2014. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Suratman dan Dillah Phillips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Penerbit Alfabeta).

### **Publikasi**

- Ambarwati, Maya Dwi. *Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia*. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence. Vol.2. No.1 (Juni 2021).
- Gunningham, Neil. *Should A General "Duty of Care" for the Environment Become A Centerpiece of A "Next Generation" Environment Protection Statute?*. Environmental and Planning Law Journal. Vol.34 (2017).
- Hon Justice Steven Rares. *An International Convention on Off-Shore Hydrocarbon Leaks?*. Australian and New Zealand Maritime Law Journal. Vol.26. No.1 (2012).
- Meinarni, Ni Putu Suci. *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.2. No.2 (2016).
- \_\_\_\_\_. *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timur*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.5. No.4 (Desember 2016).
- Mursalin dkk.. *Analisis Sensitivitas lingkungan OSCP (Oil Spill Contingency Plan) di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Vol.4. No.1 (Juli 2014).
- Safitri, Yusnia Tika dkk.. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982*. Risalah Hukum. Vol.16. No.1 (Juni 2020).

### **Website**

- Clayton UTZ. *Successful Environmental Class Action Raises Question of Whether More Will Follow*. diakses dari <https://www.claytonutz.com/knowledge/2021/april/successful-environmental-class-action-raises-question-of-whether-more-will-follow>. diakses pada 15 Juni 2022.
- CNN Indonesia. *Kronologi Petani RI Menang Gugatan Tumpahan Minyak Montara*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210320084615-85-619887/kronologi-petani-ri-menang-gugatan-tumpahan-minyak-montara>. diakses pada 6 April 2022.

Human Right Law Centre. *Federal Court Finds Offshore Oil Field Operator Liable in Negligence for Death and Loss of Seaweed Crops in Indonesia.* diakses dari <https://www.hrlc.org.au/human-rights-case-summaries/2021/3/19/federal-court-finds-offshore-oil-field-operator-liable-in-negligence-for-death-and-loss-of-seaweed-crops-in-indonesia>. diakses pada 15 Juni 2022.

LSJ. *The Montara Oil Spill Class Action – ‘The Obvious Cannot Be Ignored’.* diakses dari <https://lsj.com.au/articles/the-montara-oil-spill-class-action-the-obvious-cannot-be-ignored/>, diakses pada 15 Juni 2022.

Maurice Blackburn Lawyers. *Montara Oil Spill Class Action.* diakses dari <https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/settlement-payments/montara-oil-spill-class-action/gugatan-perwakilan-terhadap-tumpahan-minyak-montara/>. diakses pada 6 April 2022.

PTTEP. *Set Notification.* diakses dari <https://www.pttep.com/en/Investorrelations/Regulatorfilings/Setnotification/>. diakses pada 15 Juni 2022.

The Jakarta Post. *Montara and Environmental Justice.* diakses dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/25/montara-and-environmental-justice.html>. diakses pada 15 Juni 2022.

### **Rilis Pers**

Federal Court of Australia. *Charting a New Course - Promoting the Development of an International Convention on Liability and Compensation Relating to Transboundary Damage from Offshore Oil and Gas Activities.* Justice Rares Speech on CMI Conference, Mexico City, Mexico, 30 September 2019.

### **Sumber Hukum**

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

The Australia Limitation Act Northern Territory (NT) 1981.

The Australia Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006.

The Europa Union Directive on Safety of Offshore Oil and Gas Operations 2013/30/EU.

Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No 3) [2017] FCA 1272.

Sanda v PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No. 7) [2021] FCA 237.